



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0166/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara :

1. **PEMOHON I**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HASAN BASRI,S.Ag.,SH.,MH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Paus Nomor 88 F, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 194/SK/HB-PHI/II//2014 tertanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 20/2014 tanggal 04 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

**TERMOHON**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0166/Pdt.G/2014/PA.PBR. tertanggal 07 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

*Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2012/PA.PBR.*



dengan register perkara No: 0166/Pdt.G/2014/PA.PBR. tanggal 06 Februari 2014 telah memohon agar Pengadilan berkenan menjatuhkan penetapan yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Pemohon tentang permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara yang diajukannya, maka Pengadilan memandang perlu menetapkan sahnyanya pencabutan tersebut dan sekaligus menyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0166/Pdt.G/2014/PA.Pbr telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Drs. ABU THALIB ZISMA sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUSLIM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALUDDIN, M.H. dan H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ERNAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. ABU THALIB ZISMA**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.    H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**ERNAWATI, SH**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2012/PA.PBR.